

PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

2013

KPT KPU KAB WAJO NO: 11/Kpts-KPU-Wajo-Pilbup/III/2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; bahwa ketentuan Pasal 83, Pasal 84, dan 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, serta ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; PPKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 14 Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 01/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 10/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2013.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Maret 2013.
 - Lampiran 35 halaman.